



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
7. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
8. Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
9. Capaian Aktivitas Pegawai ASN adalah capaian nilai aktivitas pegawai ASN selama satu bulan kalender yang dilaporkan melalui aplikasi E-Kinerja Sadiapadu.
10. Hari adalah Hari kalender.
11. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan melalui Aplikasi E-Kinerja Sadiapadu.
12. Aplikasi E-Kinerja Sadiapadu adalah Sistem Administrasi Kinerja Pegawai ASN Terpadu secara elektronik.
13. Aktivitas adalah kegiatan yang dilaporkan oleh Pegawai ASN melalui Aplikasi E-Kinerja.
14. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Online yang selanjutnya disebut Presensi Online adalah aplikasi yang mengukur tingkat disiplin kerja Pegawai ASN secara online.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan pertimbangan yaitu :
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan nilai capaian aktivitas yang dilaporkan oleh masing-masing Pegawai ASN pada aplikasi E-Kinerja Sadiapadu.
- (2) Aktivitas yang dilaporkan merupakan penjabaran dari SKP.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :
$$60 \% \text{ (enam puluh persen)} \times (\text{Realisasi TPP Berdasarkan Beban Kerja} + \text{Realisasi TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya} + \text{Realisasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja} + \text{Realisasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi}).$$
- (4) Realisasi TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Aktivitas}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Beban Kerja}.$$
- (5) Realisasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Aktivitas}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Kondisi Kerja}.$$
- (6) Realisasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:
$$(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Aktivitas}) \times \text{Target TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi}.$$

Pasal 6

- (1) Capaian Aktivitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus : $\text{Total Nilai Aktivitas} \div 10.000 \times 100\%$ (sepuluh ribu rupiah dikalikan seratus persen).
- (2) Total Capaian Aktivitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama satu bulan kalender.
- (3) Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang dapat dibayar paling banyak 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang diperoleh pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melaporkan Aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti Aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan Aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lama 3 (tiga) hari sejak Aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (3) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melakukan verifikasi laporan atas Aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai diterimanya Aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas Aktivitas tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas Aktivitas.
- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai pegawai ASN bersangkutan tidak dapat melaporkan Aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai Aktivitas.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atas Aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik aktivitas baru maupun Aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) hari sejak Aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas Aktivitas yang direvisi, Pegawai ASN mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
- (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) hari diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung dengan rumus:
Tingkat Disiplin Kerja X 40% (empat puluh persen) X TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data Tingkat Disiplin Kerja pada Presensi *Online*.

Pasal 11

Teknis penghitungan besaran TPP berdasarkan Tingkat Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pembayaran TPP sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan.

Pasal 13

Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatannya.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.

Pasal 15

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pegawai ASN yang diperbantukan, Pegawai ASN yang dipekerjakan, Pegawai ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP) tidak diberikan TPP.

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perubahan jabatan sebelum tanggal 15 bulan berkenaan, TPP dibayarkan sesuai jabatan baru dengan anggaran pada unit kerja baru.
- (2) Apabila perubahan jabatan terhitung mulai tanggal 15 bulan berkenaan, TPP dibayarkan sesuai jabatan lama dengan anggaran pada unit kerja lama.

BAB IV

PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.
- (2) Penugasan lintas unit kerja terdiri dari penugasan di dalam unit kerja dan penugasan di luar unit kerja.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penugasan lintas unit kerja dapat melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja di dalam Perangkat Daerah diverifikasi oleh pejabat eselon III unit kerja penanggungjawab kegiatan.
- (5) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja di luar perangkat daerah diverifikasi oleh pejabat eselon II unit kerja penanggungjawab kegiatan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pemberian TPP; dan
 - c. mediasi atas permasalahan terkait TPP yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun berkenaan dibayarkan paling cepat pada Bulan Januari dan paling lambat bulan Maret Tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Aplikasi E-Kinerja Sadiapadu dan Presensi Online belum dapat digunakan karena kendala administratif atau gangguan teknis lebih dari 3 (tiga) hari, maka pembayaran TPP dilaksanakan dengan didasarkan pada Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir dan Surat Pernyataan Kebenaran Melaksanakan Tugas/Kinerja dari Atasan Langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 23 Nopember 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEDDIN, SH.,MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47
TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

Tingkat Disiplin Kerja maksimal selama 1 bulan kalender adalah 100%
Persentase pengurangan tingkat disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
2. Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.< 31	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

3. Pegawai yang pulang kerja tanpa keterangan sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU(PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %

PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

4. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja serta olahraga setiap hari Jumat dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen)
5. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, pulang cepat, tidak mengikuti apel/upacara dan melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP.
6. Pegawai ASN yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilakukan sidak oleh Bupati dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. tanpa alasan yang sah atau tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebanyak 50 %(lima puluh persen); dan
 - b. dengan alasan sakit tanpa surat keterangan dokter dikenakan pengurangan sebanyak 10% (sepuluh persen)

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kebenaran daftar hadir Pegawai Aparatur Sipil
Negara atas nama :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....
BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN :

Dengan ini menyatakan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara atas nama:

4. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

5. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

6. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....
BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA